



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 219 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dibidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar;
  - b. bahwa untuk itu perlu adanya bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang menempuh studi lanjut Strata Dua (S.2) dan Strata Tiga (S.3);
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menerima Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang menempuh studi lanjut Strata Dua (S.2) dan Strata Tiga (S.3) wajib memberikan laporan perkembangan studinya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, wajib menyelesaikan studi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA SEKSI DIKLAT KOMPETENSI INTI	
2	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN APARATUR	
3	SEKRETARIS BKPP	
4	KEPALA BKPP	
5	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
6	KEPALA BAGIAN TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
9	WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Lolak  
Pada Tanggal 14 - Juni - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019


PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/ NIP	PERANGKAT DAERAH ASAL	TUJUAN	JENJANG PENDIDIKAN	TANGGAL TUGAS BELAJAR	NOMOR/ TANGGAL DOKUMEN PENDUKUNG
1	Wiwit Ciptaningstih Haryanto, S.Kep.Ners NIP. 19891206 201503 2 007	Perawat Pelaksana Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Program Pendidikan Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya Malang	Strata Tiga (S.3)	10 November 2017	Nomor 313 Tahun 2017 1 Desember 2017
2	Ni Wynn Deissy Arisanti, SKM NIP. 19871224 201001 2 002	Epidemiologi Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan	Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar	Strata Dua (S.2)	21 Agustus 2017	Nomor 247 Tahun 2017 10 Agustus 2017

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA SEKSI DIKLAT KOMPETENSI INTI	
2	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN APARATUR	
3	SEKRETARIS BKPP	
4	KEPALA BKPP	
5	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
6	KEPALA BAGIAN TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
9	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

AMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PENDIDIKAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Strata Dua (S.2)	Rp7.500.000,00 /Orang/Tahun	Bantuan Untuk 1 (satu) Tahun
2	Strata Tiga (S.3)	Rp40.000.000,00 /Orang/Tahun	Bantuan Untuk 1 (satu) Tahun

NO	PENGELOLA	PAKAF
1	KEPALA SEKSI DIKLAT KOMPETENSI INTI	
2	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
3	PENGEMBANGAN APARATUR	
4	SEKRETARIS BKPP	
5	KEPALA BKPP	
6	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
7	KEPALA BAGIAN TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
8	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
9	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW